

Kajian komprehensif zakat, puasa, dan haji: Mengenal syarat, rukun, dan hikmah ibadah

Ummu Tasliyah

Program Studi Manajemen, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: utasliyah@gmail.com

Kata Kunci:

Zakat, puasa, haji, rukun islam, hikmah.

Keywords:

Zakat, fasting, haji, pillars of islam, wisdoms.

ABSTRAK

Zakat, puasa, dan haji adalah ibadah utama dalam rukun Islam, berfungsi menjalin hubungan manusia dengan Allah dan sesama. Zakat merupakan ibadah sosial-ekonomi untuk menyucikan harta dan jiwa, serta mewujudkan keadilan melalui pembagian kekayaan kepada golongan berhak. Jenisnya meliputi zakat fitrah, harta, pertanian, perdagangan, dan profesi, yang wajib dilaksanakan jika memenuhi syarat nisab, haul, dan kepemilikan penuh. Puasa di bulan Ramadan

adalah ibadah menahan diri dari makan, minum, dan hal yang membatalkan sejak terbit fajar hingga terbenam matahari. Ibadah ini melatih pengendalian diri, kesabaran, dan ketakwaan, serta bermanfaat bagi kesehatan dan meningkatkan rasa syukur. Haji adalah ibadah tertinggi secara fisik, mental, dan spiritual, wajib bagi yang mampu dengan melaksanakan rukun di Makkah. Tujuannya menyempurnakan rukun Islam, memperkuat tauhid, menghapus dosa, dan mempererat persaudaraan umat tanpa membedakan status. Penelitian ini bertujuan memahami arti, syarat, jenis, dan keistimewaan ketiga ibadah tersebut. Hasil pembahasan menunjukkan ketiganya bukan sekadar ritual, melainkan memiliki dampak nyata dalam aspek sosial, ekonomi, kesehatan, dan spiritual untuk membentuk pribadi bertakwa serta masyarakat yang adil dan harmonis.

ABSTRACT

Zakat, fasting, and the Hajj are the main acts of worship among the five pillars of Islam, serving to establish human relationships with God and with others. Zakat is a socio-economic act of worship to purify wealth and the soul, and to realize justice through the distribution of wealth to the deserving. Its types include zakat fitrah, wealth, agriculture, trade, and profession, which are obligatory if the requirements of nisab, haul, and full ownership are met. Fasting during the month of Ramadan is an act of worship that involves abstaining from eating, drinking, and other things that invalidate the fast from dawn to sunset. This act of worship trains self-control, patience, and piety, as well as benefits health and increases gratitude. The Hajj is the highest form of worship physically, mentally, and spiritually, obligatory for those who are able to perform the pillars in Mecca. Its purpose is to perfect the pillars of Islam, strengthen monotheism, erase sins, and strengthen brotherhood among the people without distinction of status. This study aims to understand the meaning, requirements, types, and special features of these three acts of worship. The results show that they are not merely rituals, but have real impacts on social, economic, health, and spiritual aspects, forming pious individuals and a just and harmonious society.

Pendahuluan

Islam sebagai agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam, menetapkan lima hal pokok yang wajib dijalankan oleh umatnya, yaitu syahadat, shalat, zakat, puasa, dan



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

haji. Setiap hal ini memiliki nilai spiritual serta sosial yang sangat besar, memberikan manfaat bagi kehidupan seseorang maupun masyarakat secara keseluruhan.

Zakat merupakan salah satu dari lima hal tersebut, yang bertujuan untuk membersihkan harta, menyucikan hati, dan membagikan kekayaan secara adil kepada orang yang membutuhkan. Puasa, yang dilakukan dalam bulan Ramadan, membantu memperkuat disiplin diri, melatih kesabaran, meningkatkan iman, serta menjaga kesehatan tubuh. Haji, sebagai rukun kelima, adalah ibadah fisik dan rohani yang murni, yang dapat menyempurnakan iman seorang Muslim dan mempererat persaudaraan antar umat Islam di seluruh dunia.

Oleh karena itu, memahami zakat, puasa, dan haji secara menyeluruh sangat penting, bukan hanya sebagai kegiatan beribadah, tetapi juga sebagai sarana untuk membentuk seseorang yang taat, peduli terhadap sesama, dan memiliki akhlak yang baik.

Pembahasan

Zakat

Zakat secara istilah berasal dari bahasa Arab, yaitu "zakah" atau "zakat", yang memiliki arti harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh seseorang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerima, seperti fakir miskin dan sebagainya. Dalam bahasa, kata zakat berarti bersih, suci, subur, berkat, dan berkembang. Sebagai rukun Islam ketiga, zakat diatur rinci dalam Al-Quran dan As-Sunnah, serta berfungsi sebagai amal sosial-kemanusiaan yang berkembang seiring zaman. Oleh karena itu, hukum zakat adalah wajib (fardhu) bagi setiap muslim yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat merupakan salah satu unsur utama dalam tegaknya syariat Islam (novisa, 2023).

Hal ini sejalan dengan pendapat (Suprayitno, 2020) yang menjelaskan bahwa zakat bukan hanya kewajiban ritual, melainkan instrumen penting dalam pemerataan kekayaan dan pengentasan kemiskinan yang berperan menjaga stabilitas ekonomi masyarakat.

Macam-macam zakat

a. Zakat fitrah

Zakat fitrah dalam bahasa Arab disebut al-fithri, juga bisa disebut zakat al-nufus. Zakat ini diperintahkan pada tahun kedua hijriah, saat puasa Ramadhan ditetapkan bagi umat Islam. Kata fithri dalam bahasa Arab artinya membuka atau memisahkan. Jadi, zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan karena berbuka di bulan Ramadhan. Zakat fitrah wajib dikeluarkan setiap muslim untuk diri sendiri dan tanggungan, sebesar kurang lebih 2,5 kg makanan pokok daerah setempat.

b. Zakat Mal (Zakat Harta)

Zakat mal adalah bagian dari harta seseorang, termasuk badan hukum, yang harus dikeluarkan untuk kelompok tertentu, setelah harta itu dimiliki selama

jangka waktu tertentu dan mencapai jumlah minimal. Dalam Al-Quran, Allah SWT tidak menjelaskan secara rinci jenis harta apa saja yang wajib dikeluarkan zakatnya. Al-Quran juga tidak menyebutkan persentase zakat yang harus dibayar. Namun, Allah SWT memberi tugas kepada Nabi Muhammad SAW untuk menjelaskan dan merinci hal tersebut melalui sunnah-Nya. *“Sebagaimana dijelaskan dalam Qs. An-Nahl ayat 44”*.

c. Zakat Emas dan Perak

Pertumbuhan populasi memengaruhi wajib pengeluaran zakat jika memiliki emas yang mencapai nishab, yaitu 20 dinar emas yang setara dengan 85 gram. Syaratnya, emas tersebut harus dimiliki selama setahun. Zakat untuk perak dikeluarkan jika mencapai 200 dirham atau lebih, atau setara dengan timbangan lima uqiyah atau lebih. Zakat yang dikeluarkan adalah $\frac{1}{40}$ atau 2,5%. 200 dirham perak setara dengan 595 gram.

d. Zakat Pertanian

Zakat pertanian adalah jenis zakat yang harus dikeluarkan atas hasil tanaman atau buah-buahan yang digunakan sebagai makanan pokok dan bisa disimpan, seperti padi, gandum, kurma, atau jagung. Zakat ini diberikan ketika hasil panen mencapai nisab, yaitu jumlah minimal hasil panen yang memaksa seseorang untuk memberikan zakat, yaitu seberat 653 kilogram beras segar atau setara dengan 520 kilogram beras. Setiap muslim yang memiliki dan mengelola lahan pertanian, baik menggunakan air hujan maupun air yang diatur, wajib membayar zakat dengan kadar berbeda: 10% untuk hasil yang diperoleh dari air hujan dan 5% untuk hasil yang diperoleh dengan menggunakan air yang dibiayai atau dikerjakan sendiri. Zakat pertanian bertujuan untuk membersihkan harta, meningkatkan rasa peduli sosial, serta membangun keadilan ekonomi di masyarakat.

e. Zakat Hewan Ternak

Zakat hewan ternak adalah jenis zakat yang dibayarkan dari hasil produksi hewan seperti kambing, sapi, dan unta. Zakat ini dikeluarkan untuk berbagai tujuan, seperti digunakan untuk dikembangkan dan dimanfaatkan, digunakan untuk membajak sawah atau mengangkut barang, atau dijual sebagai komoditas perdagangan. Jika hewan ternak digembalakan secara sengaja dan diperdagangkan, maka zakat harus dikeluarkan jika hewan tersebut telah mencapai nisab dan haul. Namun, zakat tidak diberikan bagi hewan ternak yang digunakan untuk membajak sawah, memikul barang, atau melakukan pekerjaan lainnya.

f. Zakat Perdagangan

Zakat perdagangan adalah jenis zakat yang dibayarkan atas harta atau barang yang diperjualbelikan untuk mendapatkan keuntungan, baik dari usaha pribadi maupun perusahaan. Zakat ini wajib dibayarkan jika nilai total harta dagang yang

dimiliki mencapai nisab, yaitu setara dengan 85 gram emas, dan sudah dimiliki selama satu tahun. Perhitungannya dilakukan dengan mengambil nilai semua aset dagang seperti barang dagangan, uang tunai, dan piutang, lalu dikurangi dengan utang yang sudah jatuh tempo. Zakat yang dikeluarkan adalah 2,5% dari hasil perhitungan tersebut. Tujuan zakat perdagangan adalah untuk membersihkan harta, mendorong kejujuran dan tanggung jawab dalam kegiatan ekonomi, serta membantu mendistribusikan kekayaan secara adil dan merata di masyarakat.

g. Zakat Profesi

Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan pekerjaan seperti menjadi guru, dokter, pegawai, atau pekerjaan lainnya, atau dari hasil pekerjaan tersebut jika sudah mencapai batas nisabnya (Lailatul Zannah et al., 2024)

Hukum zakat

Zakat adalah bagian dari rukun Islam, Oleh karena itu, zakat dianggap wajib (fardhu) bagi setiap orang Muslim yang telah memenuhi syarat tertentu. Zakat adalah sebuah bentuk ibadah yang dilakukan oleh muzakki, yang dikelola oleh amil, dan disalurkan kepada mustahik. Berikut ini beberapa dalam berbagai surat Al-Qura'an (Nadhari, 2013) yang menjadi dasar kehujjahan zakat, Sebagaimana tercantum dalam QS. Al-Baqarah ayat 43 dan QS. Al-An'am ayat 141.

Syarat-syarat zakat

Harta yang akan di berikan kepada yang berhak, harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah di tentukan secara syara", dimana zakat mempunyai beberapa syarat wajib Zakat dan syarat sah (Nadhari, 2013).

Syarat wajib zakat

Syarat wajib Zakat, yakni kefardhuannya, ialah sebagai berikut:

- a. Merdeka
Ulama sepakat bahwa hamba sahaya tidak perlu membayar zakat karena mereka tidak memiliki hak milik, dan semua hartanya dimiliki oleh tuannya.
- b. Islam
Menurut ijma', zakat tidak wajib atas orang kafir karena zakat adalah ibadah mahdhah yang suci sedangkan orang kafir bukan orang yang suci.
- c. Baligh dan Berakal
Anak kecil dan orang gila juga tidak wajib membayar zakat karena keduanya tidak termasuk dalam ketentuan orang yang wajib mengerjakan ibadah, seperti shalat dan puasa.
- d. Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib di zakati.
Termasuk dalam kriteria ini adalah Naqdaini (emas dan perak), al-auraq al-

naqdiyah (surat-surat berharga), rikaz (barang tambang dan temuan), barang dagangan, tanaman, buah-buahan, dan hewan ternak.

- e. Harta yang dizakati telah memenuhi nishab atau memenuhi nilainya.
Islam menetapkan batas jumlah kekayaan yang harus dikeluarkan sebagai zakat, yaitu jumlah tertentu yang disebut nishab.
- f. Harta yang di zakati dimiliki secara keseluruhan.
Hal yang dimaksud dengan "milik penuh" adalah harta milik yang sudah berada di tangan sendiri atau dimiliki secara asli. Istilah "milik penuh" juga dapat berarti kemampuan pemilik harta untuk melakukan transaksi dengan harta mereka sendiri tanpa campur tangan orang lain.
- g. Menurut tahun qomariyah, kepemilikan properti telah berlangsung selama satu tahun.
Yang dimaksud disini adalah apabila harta yang memiliki nishab pada awal tahun kemudian tetap utuh sampai akhir tahun, seseorang wajib mengeluarkan zakatnya. Dengan catatan bahwa harta tersebut tidak kehilangan nilainya secara total atau hilang sama sekali selama tahun tersebut.
- h. Harta tersebut tidak berasal dari utang.
Yang dimaksud di sini adalah jika seseorang memiliki kekayaan tetapi berutang kepada orang lain, dia harus membayar utangnya terlebih dahulu sebelum menunaikan zakatnya jika sudah mencapai nishab.
- i. Harta yang wajib di zakati melebihi hutang dan kebutuhan pokok.
Menurut Madzhab Hanafi, Orang yang terjaga dalam usaha mendapatkan kekayaan untuk kedua hal ini sama saja dengan orang yang tidak memiliki kekayaan.

Syarat sah zakat

- a. Terjadi jika adanya niat dari muzakki (orang yang mengeluarkan zakat).
- b. Pengalihan kepemilikan dari muzakki ke mustahiq (orang yang berhak menerima zakat).

Hikmah zakat

Hikmah zakat adalah manfaat dan tujuan luhur yang terkandung dalam kewajiban zakat, baik bagi individu maupun masyarakat. Dan ada beberapa Hikmah Zakat di antaranya:

1. Menyucikan harta dan jiwa
Zakat membersihkan harta dari hak orang lain serta menyucikan jiwa dari sifat kikir, tamak, dan cinta dunia berlebihan.
Sebagaimana di jelaskan dalam QS. At-Taubah [9]: 103
2. Menumbuhkan kepedulian social
Zakat mempererat ukhuwah Islamiyah dengan mengurangi kesenjangan antara si kaya dan si miskin.
3. Distribusi kekayaan yang adil

Zakat mencegah terjadinya penumpukan harta pada segelintir orang kaya. Sebagaimana di jelaskan dalam QS. Al-Hasyr [59]: 7

4. Mengentaskan kemiskinan
Zakat berperan langsung membantu mustahik (fakir, miskin, dan golongan lain yang berhak).
5. Menumbuhkan keberkahan harta
Harta yang dikeluarkan zakatnya akan semakin berkah.
→ HR. Muslim: *"Harta tidak akan berkurang karena sedekah."*
6. Meningkatkan rasa Syukur
Dengan berzakat, seorang muslim sadar bahwa harta hanyalah titipan Allah.
7. Menjaga stabilitas ekonomi dan social
Zakat mengurangi kesenjangan, menciptakan keadilan, serta memperkuat ketahanan sosial.

Puasa

Puasa merupakan arti dari bahasa arab "al-Shaum" yang artinya menahan (imsak). Menurut terminologis puasa dapat di artikan sebagai ibadah yang diperintahkan Allah dengan cara menahan makan dan minum serta hubungan seksual dalam jangka waktu dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Menurut Wahban al-Zuhaili puasa adalah menahan diri di siang hari dari semua hal yang dapat membatalkan puasa mulai dari terbitnya fajar sampai dengan terbenamnya matahari, serta menahan diri dari syahwal perut dan fajar dari segala sesuatu yang masuk melalui lubang pada tubuh. Dari beberapa pernyataan tadi dapat di simpulkan bahwa puasa adalah ibadah yang di perintahkan Allah kepada hamba-Nya dengan cara mengendalikan diri dari syahwat seperti makan,minum, berhubungan seksual, dan semua hal yang dapat merusak nilai-nilai puasa dalam kurun waktu yang telah di tetapkan syariat(M. Qolyubi, 2000). Allah telah menerangkan juga dalam Al- Quran yang telah di jelaskan dalam surat QS.Maryam ayat 26.

Jadi puasa harus dilaksanakan sesuai dengan tuntutan, aturan serta larangan yang telah di tetapkan dalam syariat. Saat puasa kita harus menjahui kata-kata kotor, seperti perilaku ria,sombong, berkata koror atau bahasa hewan (Subhi et al., 2025)

(Amiruddin et al., 2023) menambahkan bahwa pelaksanaan puasa sesuai syariat tidak hanya membentuk kepribadian yang bertakwa, tetapi juga memberikan dampak positif nyata bagi kesehatan fisik dan mental seseorang melalui proses pengaturan pola makan dan istirahat organ tubuh.

Syarat-syarat puasa

Dalam melakukan puasa ini ada beberapa hal yang harus di pelajari seperti hukum-hukum puasa, ketentuan-ketentuan, dan hal-hal yang tidak boleh di lakukan selama berpuasa. Serta syarat sah dan syarat wajib berpuasa.

Syarat sah puasa dan wajib puasa

- a. Beragama islam

Karena Allah telah mengutus umatnya untuk melaksanakan puasa lewat ayat-ayat Al-Qur'an maka puasa menjadi prasyarat mendasar bagi umat muslim. Yang memiliki tujuan untuk mengembangkan taqwa seseorang kepada Allah serta meningkatkan derajat keimanannya.

b. Berakal sehat

Orang yang melaksanakan puasa ini harus berakal sehat dikarenakan seseorang yang berakal sehat dapat mengatur semua hal yang dibutuhkan maka dari itu orang yang gila, mabuk atau depresi tidak diwajibkan untuk berpuasa karena mereka tidak dapat mengatur hawa nafsu dan kebutuhan yang ia butuhkan.

c. Baligh atau dewasa

Puasa tidak wajib dilakukan oleh orang-orang yang belum mencapai masa balighnya atau masa pubertasnya yang kisaran mulai dari umur 10 tahun. Untuk masa pubertas laki-laki dapat ditandai dengan ia sudah mengalami mimpi basah, sedangkan perempuan dapat ditandai dengan telah mengalami menstruasi.

d. Suci dari hadas besar (haid&nifas)

Bagi wanita yang sedang menstruasi atau nifas tidak diperbolehkan untuk melaksanakan puasa. Jika mereka tetap melaksanakan puasa maka puasa tidak akan dianggap dan mereka tetap harus mengganti puasa tersebut.

e. Niat

Niat menjadi hal paling penting untuk mendapatkan ke sah an dalam berpuasa di karenakan jika tidak melakukan niat untuk berpuasa maka puasa tersebut tidak dapat di katakan sah dah harus mengulang lagi puasa tersebut.

f. Mampu melaksanakan puasa

Maksud dari mampu melaksanakan puasa ini adalahh puasa diwajibkan bagi orang yang mampu melaksanakan puasa dan tidak wajib bagi mereka yang tidak mampu melaksanakan puasa seperti orang yang sakit parah, orang lanjut usia yang rentan.(Subhi et al., 2025)(Iman, 2015)

Hikmah puasa

Puasa merupakan ibadah yang sangat banyak sekali tantangannya. Maka dari itu ibadah ini memiliki banyak sekali hikmah yang dapat kita ambil dari ibadah ini seperti halnya:

a. Melatih kita untuk mengontrol hawa nafsu

Di sini kita memiliki tantangan untuk menahan hawanafsu selama satu hari sari pagi sampai terbenamnya matahari. Menjaga perkataan, prilaku, pikiran dan hal-hal yang berkaitan sera di larang saat puasa. Dengan ada nya puasa ini maka kita dapat mengurangi perbuatan-perbuatan yang tidak baik.

b. Mengatrur konsentrasi diri

Saat puasa pastinya kita sangat sulit untuk berkonsentrasi dikarenakan kurangnya cairan dalam tubuh dan makanan yang masuk. Maka dari itu di sini kita diajarkan untuk mengatur konsentrasi diri dengan keterbatasan yang ada.

c. Menghargai hal-hal yang ada

Maksud dari hal ini adalah kita diajarkan untuk lebih dapat menghargai sesuatu yang ada pada kita karena dalam berpuasa ini kita digambarkan dalam keadaan orang yang kekurangan makanan sehingga ia tidak dapat makan dan harus menahan rasa laparnya sampai ia memiliki makanan. Hal ini mengisyaratkan kita bahwa kita harus selalu menghargai apa yang sudah ada karena masih banyak orang yang belum bisa mendapatkan yang semudah yang kita rasakan. (Mufaizin, 2024)

d. Puasa baik untuk kesehatan

Puasa sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh kita terutama dalam sistem pencernaan karena saat kita berpuasa sistem pencernaan akan berhenti untuk beroperasi dan beristirahat sementara dan menjadikan pencernaan akan menjadi lebih baik. Puasa juga dapat meningkatkan antibodi pada tubuh kita karena setiap manusia pasti memiliki sistem imun yang berfungsi untuk melawan semua bakteri penyebab penyakit. Dalam tubuh kita itu ada IgG (gamma) dan IgA (alpha) merupakan antibodi yang dimiliki tubuh dan jumlahnya paling banyak sehingga ketika antibodi meningkat maka akan memperkuat imun dan kondisi fisik seseorang untuk melawan bakteri atau virus yang ada. (Subrata & Dewi, 2017)

Haji

Haji merupakan ibadah yang diutus Allah dan merupakan salah satu dari lima rukun Islam. Ibadah haji ini merupakan ibadah yang dilakukan dengan berkunjung ke Baitullah yang berada di Makkah. Kata haji ini sendiri berasal dari bahasa Arab حَجَّ yang memiliki arti "bersengaja". Secara terminologis haji dapat diartikan dengan melakukan serangkaian ibadah di dalam Masjidil Haram dan sekitarnya, dan hukum beribadah haji adalah wajib namun bagi yang mampu. Menurut (Zainuddin, 2013) haji adalah ibadah komprehensif yang menyatukan aspek fisik, materi, dan spiritual; kewajibannya hanya berlaku bagi yang mampu, mengandung makna persamaan derajat, dan menjadi sarana terkuat mempererat persaudaraan umat Islam sedunia. Quraish Shihab di dalam tafsiran Al-Mishbah mengatakan bahwa lafal "man istata'a" merupakan bentuk dari kemakluman serta pemaafan Allah bagi orang Islam yang tidak mampu melaksanakan ibadah haji. Untuk orang-orang yang mampu melaksanakan ibadah maka harus melaksanakannya karena sebagai bentuk syukur terhadap nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Istita'ah ini dijelaskan oleh para ulama, yang dimaksud dengan mampu ini seperti apa, jadi yang dimaksud dengan mampu disini bukan hanya tentang materialnya saja melainkan mengenai fisik seperti kesehatan badan, keberadaan kesadaran, dan keamanan yang terjamin serta bekal yang cukup.

Penentuan waktu Haji ini ada beberapa pendapat bahwa haji diwajibkan pada tahun 5 Hijriah namun ada yang berpendapat bahwa haji diwajibkan pada 8 Hijriah dan 9

hijriah ada juga yang berpendapat bahwa sudah diwajibkan jauh sebelum tahun Hijriah. Namun Nabi Muhammad SAW melaksanakan ibadah Haji pada tahun 10 Hijriah karena di tahun 7 Hijriah beliau pergi kemekah untuk melaksanakan Umrah bukan Haji. Ibadah haji ini memiliki hukum fardu dalam setiap pelaksanaan nya. Jadi jika ada salah satu kegiatan nya tidak di kerjakan maka ibadah Haji tersebut dapat di katakan tidak sah. Seperti melempar jumroh hukum nya wajib bagi setiap jama'ah untuk melaksanakannya. Jika tidak mampu maka ada syarat yang dapat melengkapi. Seperti membayar dam(denda) (Noor, 2018).

Syarat wajib haji

Haji memiliki syarat-syarat yang harus di penuhi untuk sampai pada kewajiban beribadah haji, berikut syarat-syarat Haji:

- Beragama islam adalah syarat mutlak bagi setiap orang yang ingin melaksanakan ibadah Haji. Karena selain orang muslim tidak memiliki kewajiban untuk melaksanakan ibadah Haji begitu pula dengan orang yang murtad.
- Berakal, wajib bagi setiap orang yang ingin beribadah Haji untuk memiliki akal sehat dan dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk.
- Balik atau dewasa, yakni orang yang telah mencapai masa pubertasnya. Dan bagi anak yang belum mencapai masa pubertasnya maka tidak wajib untuk melakukan Haji.
- Merdeka, yakni orang yang tidak sedang mejadi budak dikarenakan budak tidak memiliki kewajiban untuk melaksanakan ibadah Haji. Karena iya bertugan untuk melakukan kewajiban yang diberikan tuannya.
- Mampu disini tidak hanya mampu dalam hal material atau harta saja, melainkan mampu dalam perjalanan, serta fisiknya seperti sehat dalam jasmani serta rohaninya.

Rukun haji

Setiap kegiatan dalam perjalan ibadah Haji ini apabila ada yang tidak di lakukan maka haji nya dapat dikatakan tidak sah. Hal ini dapat di katakan sebagai rukun Haji yakni sesuatu yang harus dikerjakan dan merupakan hal penting dalam ibadah Haji. Rukun Haji ini memiliki enam rukun yakni:

a. Ihram

Ihram adalah berniat untuk melaksanakan Haji. Sebelum melakuakn Ihram sunnahnya yaitu membersihkan dir dari hadas, mmakai wewangian, mencukur kumis dan memotong kuku, bagi jama'ah laki-laki memakai pakaian yang tidak berjahit dan tidak menutupi kepala, dan untuk jama'ah perempuan mekai pakaian yang menutupi seluruh auratnya kecuali muka dan telpak tangan.

b. Wukuf di Arafah

Waktu pelaksanaan wukuf ini pada tanggal 9 dzulhijjah dan di laksanakan pada waktu dzuhur. Bagi setiap jama'ah Haaji harus berada di padang Arafah pada waktu yang telah di tetapkan. Wukuf merupah rukun Haji yang penting karena

jika tidak melaksnakan nya dengan alasan apapun makan Hajinya toidak akan dapat di katakan sah. Disaat melaksanakan wukuf di anjurkan untuk memperbanya bacaan istigfar,zikir,serta doa yang di inginkan, dengan mengangkat kedua tangan menghadap kiblat.

c. Tawaf Ifadah

Merupakan tawaf untuk mengelilingi Kakbah sebanyak 7 kali dengan anggota badan suci dari segala hadas, pakaian suci dari segala hadas, menutup aurat, kakbah berada di sebelah kiri para jama'ah yang mengelilinginya, tempat awal pelaksanaan tawaf dari tempat hajar aswad.

d. Sa'i

Sa'i merupakan salah satu ibbadah Haji yang dilaksanakan dengan cara berlari-lari kecil atau berjalan cepat di arata bukit sofa dan bukit marwa. Ada beberapa syarat untuk melaksanakan Sa'i yakni, Sa'i di mulai dari bukit safa dan berakhir di bukit marwa, dilakukan sebanyak tuju kali,Sa'i dilakukan setelah Tawaf Qudum (tawaf yang dilakukan ketika baru datang di Makkah).

e. Tahalul

Tahalul merupakan kegiatan mencukur atau menggunting rambut yang sedikitnya tiga helai dan di utamakan melaksaanakan nya yakni ketika mata hari telah tergelincir. Ada yang melaksanakan pada tanggal 11 dan 12 dzulhijjah yang di laksanakan pada saat setelah melakukan balang jumroh yang di namakan nafar awal . Dan ada juga yang melakukan pada tanggal 13 dzulhijjah yang di namakan sebagai nafai sani.(Hukum & Yanis, 2025)

Sunnah-sunnah Haji

Kegiatan yang di sunnah kan ketika haji yang berhubungan dengan ihram,thawaf,sa'i, serta wukuf yaitu:

1. Mandi sebelum melaksanakan ihram
2. Menggunakan kain ihram yang baru atau masih bersih
3. Memperbanyak talbiyah
4. Melakukan thawaf qudum
5. Shalat dua rokaat sebelum melakukan thawaf
6. Bermalam di Mina
7. Melaksanakan Thawaf Wada'

Hikmah haji

Hikmah haji adalah pelajaran dan makna mendalam yang diperoleh dari ibadah haji, baik secara spiritual maupun sosial. Ada beberapa Hikmah haji meliputi:

1. Menyempurnakan Rukun Islam

Haji adalah rukun Islam kelima. Menunaikannya menunjukkan ketaatan total kepada Allah dan penyempurnaan agama.

2. Memperkuat Tauhid dan Keikhlasan

Seluruh rangkaian ibadah haji (tawaf, sa'i, wukuf, tahallul) mengajarkan penghambaan hanya kepada Allah, menjauhkan dari syirik, serta melatih keikhlasan.

3. Menghapus Dosa

Rasulullah SAW bersabda: *"Barang siapa menunaikan haji karena Allah dan tidak berkata kotor serta tidak berbuat fasik, maka ia pulang dalam keadaan bersih dari dosa seperti bayi yang baru lahir."* (HR. Bukhari dan Muslim).

4. Melatih Kesabaran dan Pengorbanan

Haji membutuhkan fisik, harta, waktu, dan mental yang kuat. Ini menumbuhkan sifat sabar, ikhlas, dan tawakal.

5. Menumbuhkan Rasa Persaudaraan Umat Islam

Haji mempertemukan muslim dari seluruh dunia, tanpa membedakan suku, bangsa, status, maupun kekayaan. Semua sama di hadapan Allah dengan pakaian ihram putih.

6. Menghidupkan Sejarah Nabi

Rangkaian ibadah haji sarat dengan nilai historis, seperti keteladanan Nabi Ibrahim, Hajar, dan Ismail dalam pengorbanan, ketaatan, dan tawakal kepada Allah.

7. Mengajarkan Kedisiplinan dan Kebersamaan

Rangkaian manasik haji mengajarkan keteraturan, disiplin waktu, serta kebersamaan dalam melaksanakan ibadah.

8. Memberi Dampak Spiritual dan Sosial

Setelah haji, seorang muslim diharapkan menjadi pribadi yang lebih taat, rendah hati, dan bermanfaat bagi masyarakat.

Kesimpulan dan Saran

Zakat, puasa, dan haji merupakan tiga bentuk ibadah yang memiliki makna luas. Tidak hanya membawa hubungan antara manusia dengan Allah, ketiga ibadah ini juga memperkuat hubungan antar manusia. Zakat berfungsi membersihkan harta dan jiwa serta membagikan kekayaan dengan adil. Puasa membantu umat Islam mengendalikan keinginan dan emosi, meningkatkan ketakwaan, serta menjaga kesehatan fisik dan jiwa. Haji mencakup kesempurnaan salah satu rukun Islam, mempererat persaudaraan umat Islam di seluruh dunia, serta mengingat kisah keteladanan Nabi Ibrahim, Hajar, dan Ismail. Ketiga ibadah ini mengajarkan keseimbangan antara aspek spiritual, sosial, dan kemanusiaan. Dengan demikian, mereka mampu membentuk pribadi Muslim yang beriman sekaligus menciptakan masyarakat yang adil, makmur, serta harmonis.

Daftar Pustaka

- Amiruddin, M., Oktavia, R. P., & Hidayat, H. (2023). The Benefits of Intermittent Fasting as an Alternative to Medical Therapy to Improve Health Status. *Journal of Islamic Medicine*, 7(2), 156–162. <https://repository.uin-malang.ac.id/17696/>
- Hukum, J. C., & Yanis, M. (2025).
- Iman, M. S. (2015). *TARBIYATUNA*, Vol. 6 No. 2 Desember, 2015 153. 6(2), 153–171.
- Lailatul Zannah, Maslahah Maslahah, Mieke Maylinda, M. Rafi saputra, & Mohammad Ridwan. (2024). Analisis Macam-Macam Zakat Dan Wakaf Dalam Manajemen Filantropi. *Jurnal Manajemen Dan Pendidikan Agama Islam*, 2(5), 140–153. <https://doi.org/10.61132/jmpai.v2i5.507>
- M. Qolyubi. (2000). *Batasan Maradl Dan Safar Yang Membolehkan Berbuka Puasa Menurut Madzhab Syafi'i Dan Madzhab Hanafi* (pp. 166–206).
- Mufaizin, M. (2024). Kearifan Syariat dan Hikmah dalam Puasa. *Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman*, 4(1), 103–127. <https://doi.org/10.35309/alinsyiroh.v4i1.134>
- Nadhari, A. K. (2013). Pengelolaan Zakat di Dunia Muslim. *Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 3(2), 94–116.
- Noor, M. (2018). Haji dan Umrah. *Jurnal Humaniora Teknologi*, 4(1), 38–42. <https://doi.org/10.34128/jht.v4i1.42>
- Subhi, I., Sutiono, D., Dwi, S., & Nur, N. (2025). *Pengertian, hukum, macam-macam, syarat, rukun dan hikmah puasa*. 3, 213–221.
- Subrata, S. A., & Dewi, M. V. (2017). Puasa Ramadhan dalam Perspektif Kesehatan: Literatur Review. *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*, 15(2), 241. <https://doi.org/10.18592/khazanah.v15i2.1139>
- Suprayitno, E. (2020). *The Impact of Zakat on Economic Growth in 5 State in Indonesia*. 4(1), 1–7. <https://repository.uin-malang.ac.id/6740/>
- Zainuddin, M. (2013). *Haji Dan Status Sosial : Studi Tentang Simbol Agama di Kalangan Masyarakat Muslim*. 15(2), 169–184. <https://repository.uin-malang.ac.id/558/>